



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO
.	No. Identitas	:	3503122906960001
	Tempat lahir	:	Trenggalek
	Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 29 Juni 1996
		:	Laki-laki
	Jenis kelamin	:	Indonesia
	Kebangsaan	:	Dusun Winong RT. 021 RW. 009 Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
	Tempat tinggal	:	Islam
	A g a m a	:	Wiraswasta (kuli bangunan)
	Pekerjaan	:	
2	Nama Lengkap	:	RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI
.	No. Identitas	:	3503122505000001
	Tempat lahir	:	Trenggalek
	Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 25 Mei 2000
		:	Laki-laki
	Jenis kelamin	:	Indonesia
	Kebangsaan	:	Alamat domisili :Dusun Wates RT. 005 RW. 002 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Alamat KTP : Dusun Sambiroto RT 009 RW 003 Desa Sambirejo Kec/Kab. Trenggalek;
	Tempat tinggal	:	Islam
	A g a m a	:	Sopir
	Pekerjaan	:	

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal

14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama – Sama Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI pindana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani ;
3. Menyatakan terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.
 - 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
 - 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773.

Dirampas untuk negara

- 5 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :PDM – 25/TRGAL/06/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin. SUBARI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Winong, RT 021, RW 009, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagai aman dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec./Kab. Trenggalek dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di Bengkel motor Ds. Parakan Kec./Kab. Trenggalek, petugas mengamankan satu orang laki-laki yang bernama saksi. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin SUYOTO kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam. Selanjutnya saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO mengakui jika pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa I sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa II. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya dan dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706. Kemudian dari hasil introgasi diketahui jika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengedarkan pil dobel L kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO. Kemudian petugas langsung melakukan turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. kemudian petugas juga melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa II dirumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773. Selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui jika pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjanu dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung. Selanjutnya petugas membawa para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO menghubungi Terdakwa I lewat pesan watsapp yang intinya akan membeli pil dobel L sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menjawab sedang berada di rumah Terdakwa II. Kemudian dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki stok pil dobel L dan Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II masih mempunyai sisa pil dobel L sehingga dengan sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II sebanyak 20 butir. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO tiba dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan pil dobel L sebanyak 20 butir kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO, namun oleh saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO pil dobel L sejumlah 20 butir tersebut belum dibayar;

- Bahwa Pil dobel L yang di edarkan kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO tersebut didapat dari Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kenalan dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa I patungan bersama Terdakwa II masing-masing Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi pada saat transaksi menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan nantinya akan Terdakwa I ganti;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi dua tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa dari pembelian pil doble L sejumlah 100 (seratus) butir yang dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada teman-teman para Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil dobel L adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bisa mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-cuma ;
- Bahwa pada kemasan dari pil LL yang tersebut tidak terdapat tulisan komposisi obat, aturan pakai, kegunaan, dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 03693 /NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, menerangkan :

Barang bukti nomor :

- 11983/2024/NOF berupa 103 (seratus tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 15,584 gram disita dari saksi Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Alias BASIR Bin SUBARI
- 11984/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,927 gram disita dari saksi saksi FITRANTO KURDIANTORO Alias GEMBES Bin SUYOTO

Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pemberar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin. SUBARI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Winong, RT 021, RW 009, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek atau

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**, sebagaimana pasal 145 ayat (1) berupa sediaan farmasi berupa obat/pil logo "LL" berbentuk pil warna putih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec./Kab. Trenggalek dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di Bengkel motor Ds. Parakan Kec./Kab. Trenggalek, petugas mengamankan satu orang laki-laki yang bernama saksi. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin SUYOTO kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam. Selanjutnya saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO mengakui jika pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa I sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa II. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya dan dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706. Kemudian dari hasil introgasi diketahui jika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengedarkan pil dobel L kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO. Kemudian petugas langsung melakukan turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. kemudian petugas juga melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa II dirumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 2 : 087805986773. Selanjutnya dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui jika pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjang dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung. Selanjutnya petugas membawa para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO menghubungi Terdakwa I lewat pesan watsapp yang intinya akan membeli pil dobel L sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menjawab sedang berada di rumah Terdakwa II. Kemudian dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki stok pil dobel L dan Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II masih mempunyai sisa pil dobel L sehingga dengan sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II sebanyak 20 butir. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO tiba dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan pil dobel L sebanyak 20 butir kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO, namun oleh saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO pil dobel L sejumlah 20 butir tersebut belum dibayar;
- Bahwa Pil dobel L yang di edarkan kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO tersebut didapat dari Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kenalan dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa I patungan bersama Terdakwa II masing-masing Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi pada saat transaksi menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan nantinya akan Terdakwa I ganti;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN (Daftar Pencarian Orang) sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Ds. Bendilwungu Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 20.00

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi dua tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa dari pembelian pil doble L sejumlah 100 (seratus) butir yang dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kepada teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil dobel L adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bisa mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-cuma ;
- Bahwa pada kemasan dari pil LL yang tersebut tidak terdapat tulisan komposisi obat, aturan pakai, kegunaan, dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 03693 /NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, menerangkan :

Barang bukti nomor :

- 11983/2024/NOF berupa 103 (seratus tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 15,584 gram disita dari saksi Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Alias BASIR Bin SUBARI
- 11984/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,927 gram disita dari saksi saksi FITRANTO KURDIANTORO Alias GEMBES Bin SUYOTO
- Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAYENG PANJI T, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu Subagyo, SH, Aiptu Mahesa Cahyo, SH, Aipda M. Darojatus Syaroful Ula, dan Briptu Aditya Aji, SH , menangkap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn.Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22 & 23/V/2024/Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2024 karena telah bersama - sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenui standart dan/atau persyaratan keamanan , khasiat/kemanfaatan dan mutu kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;
 - Bahwa kronologis saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB di Bengkel Motor Desa Parakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek kami mengamankan satu orang laki-laki yang bernama sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES dan saat petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam, yang mana FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES mengakui pil dobel L tersebut, dibeli dari temanya bernama Sdr. ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB di rumah Sdr. RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut Kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, petugas Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dirumahnya alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 dan dari hasil introgasi, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mengakui bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES , selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR ;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjang dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami serta pengakuan dari para Terdakwa, para Terdakwa bertransaksi mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun oleh Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES belum dibayar ;
- Bahwa pil Dobel L yang diedarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut, didapatkan dari sesorang yang bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pil dobel L yang disita oleh petugas didapat juga dari Sdr. SAIDIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan alamat Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penyelidikan, tidak ada bukti yang syah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Sdr. SAIDIN ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL hanya lulusan SMP sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan ;
- Bahwa para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan melainkan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR bekerja sebagai sopir sehingga para Terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang para Terdakwa edarkan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yaitu bentuk bulat kecil warna putih ;
- Bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi sedangkan para Terdakwa bukan apoteker dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L dengan kemasan plastik bening, sudah terlepas dari kemasan aslinya, tidak terdapat aturan pakai, tidak tertera komposisi / kandungan obat , tidak tertera masa kadaluwarsa obat sehingga tidak memenuhi standar keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu obat .
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cabang Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari Terdakwa maupun dari Saksi BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN tersebut, benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Erwan pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pengroyokan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pada tahun 2023 dalam perkara mengedarkan pil dobel L dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ADITYAAJI, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu Subagyo, SH, Aiptu Mahesa Cahyo, SH, Aipda M. Darojatus Syaroful Ula, dan Bripta Jayeng Panji T, SH , menangkap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn.Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22 & 23/V/2024/Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2024 karena telah bersama - sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenui standart dan/atau persyaratan keamanan , khasiat/kemanfaatan dan mutu kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;
- Bahwa kronologis saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB di Bengkel Motor Desa Parakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek kami mengamankan satu orang laki-laki yang bernama sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES dan saat petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam, yang mana FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES mengakui pil dobel L tersebut, dibeli dari temanya bernama Sdr. ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB di rumah Sdr. RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut Kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, petugas Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dirumahnya alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec.

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pogalan Kab. Trenggalek, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 dan dari hasil introgasi, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mengakui bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES , selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR ;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami serta pengakuan dari para Terdakwa, para Terdakwa bertransaksi mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun oleh Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES belum dibayar ;
- Bahwa pil Dobel L yang diedarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut, didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung sebanyak 100

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L yang disita oleh petugas didapat juga dari Sdr. SAIDIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan alamat Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penyelidikan, tidak ada bukti yang syah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Sdr. SAIDIN ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL hanya lulusan SMP sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan ;
- Bahwa para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan melainkan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR bekerja sebagai sopir sehingga para Terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang para Terdakwa edarkan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yaitu bentuk bulat kecil warna putih ;
- Bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi sedangkan para Terdakwa bukan apoteker dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L dengan kemasan plastik bening, sudah terlepas dari kemasan aslinya, tidak terdapat aturan pakai, tidak tertera komposisi / kandungan obat , tidak tertera masa kadaluwarsa obat sehingga tidak memenuhi standar keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu obat .
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cabang Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL yang di sita dari Terdakwa maupun dari Saksi BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN tersebut, benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

- Bahwa Terdakwa Erwan pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pengroyokan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pada tahun 2023 dalam perkara mengedarkan pil dobel L dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin SUYOTO, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan petugas Polres Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib di Bengkel Motor Desa Parakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena saksi kedapatan membawa Pil Dobel L yang di simpan di dalam saku celananya ;
- Bahwa ciri - ciri pil dobel L tersebut warna putih berbentu bulat ada tulisan / logo LL.
- Bahwa sewaktu diamankan petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek, saksi kedapatan membawa Pil Dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam kemudian barang bukti tersebut di sita oleh petugas ;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam tersebut, saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL ;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan transaksi membeli pil dobel L dari Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic hitam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun belum saksi bayar, masih hutang ;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL, sebanyak 20 (dua puluh) butir, untuk yang 8 (delapan) butir sudah saksi dikonsumsi sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) butir telah di sita oleh petugas polres Trenggalek ;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL baru sekali ini , kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL lewat pesan WhatsApp untuk memesan pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL menyuruh saksi untuk datang di rumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR karena ia berada di sana selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, saksi langsung

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR untuk melakukan transaksi pil dobel L ;

- Bahwa pada saat melakukan transaksi pil dobel L dengan dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL hanya ada para Terdakwa dan saksi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mendapatkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang dibacakan pendapatnya di persidangan:

1. Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. Anak dari Alm. MUDJIONO pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari hari Ahli bekerja sebagai ASN (Analisis obat dan makanan Bidang UKP dan UKM Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek).
- Bahwa hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ;
- Bahwa untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat di jatuhi pidana penjara ;

- Bahwa sesuai dengan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 436 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) dapat di jatuhi pidana denda.
- Bahwa sesuai dengan pasal 145 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian
- Bahwa Berdasarkan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan ;
- Berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan :
 - Pasal 2 ayat (2) : Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh menteri ;
 - Pasal 24 ayat (1) : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan ;
 - Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan.

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut ;
- Bawa memiliki keahlian dan kewenangan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP) ;
- Bawa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI belum ada ;
- Bawa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah ;
- Bawa jika obat dibungkus kemasan plastik bening bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen ;
- Bawa kegunaan yang sebanarnya dari pada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03693 /NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 , yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11983/2024/NOF berupa 103 (seratus tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 15,584 gram disita dari Tersangka RIVALDY IVAN DWIYANTO Alias BASIR Bin SUBARI

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 11984/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,927 gram disita dari saksi FITRANTO KURDIANTORO Alias GEMBES Bin SUYOTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL Bin SUYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek karena telah menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES;
 - Bahwa pada saat ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Trenggalek, Terdakwa sedang minum miras bersama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR SUBARI, sdr. AHMAD SOFIAN Als. MENTENG dan sdr. RENDY BAYU LAKSANA Als. GEPE;
 - Bahwa sewaktu petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 ;
 - Bahwa barang-barang yang di sita petugas tersebut adalah milik Terdakwa, untuk uang sebagian Terdakwa dapatkan dari mengedarkan pil dobel L sedangkan handphone Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil dobel L;
 - Bahwa petugas Polres Trenggalek tidak menemukan pil dobel L dari Terdakwa karena pil dobel L milik Terdakwa semuanya dibawa/disimpan oleh Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek ;
 - Bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dan 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang disita dirumahnya Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR tersebut merupakan pil dobel L milik Terdakwa dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO, yang di beli dengan cara patungan yang kemudian disimpan oleh Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya, yang mana rencananya pil dobel L tersebut akan di edarkan bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR sedangkan sebagian untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan/menjual pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;
- Bahwa Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR adalah orang yang berkerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, transaksi dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ;
- Bahwa baru satu kali ini, Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan/menjual pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB, Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya hendak membeli pil dobel L seharga Rp 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi kabar kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES kalau Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, ketika saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tiba dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR kemudian Terdakwa meminta 20 butir pil dobel L dari Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dan langsung menyerahkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pil dobel L yang di edarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun, transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu – Tulungagung, sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang di pergunakan untuk membeli pil dobel L kepada kepada Sdr. SAIDIN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan Terdakwa bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR , masing-masing Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tetapi pada saat transaksi menggunakan uang Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR terlebih dahulu dan nantinya akan Terdakwa ganti ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAIDIN pada tahun 2023, saat kami sama-sama di penjara dan Sdr. SAIDIN menawari kepada Terdakwa apabila membutuhkan pil dobel L bisa membeli kepada Sdr. SAIDIN ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. SAIDIN masih didalam Lapas Madiun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN sudah 2 kali yaitu **pertama**, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu - Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, **kedua**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 100 (seratus) butir pil dobel L yang Terdakwa beli bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dari Sdr. SAIDIN tersebut sebagian sudah di edarkan bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR , sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya telah disita oleh petugas ;
- Bahwa untuk 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang Terdakwa beli bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dari Sdr. SAIDIN tersebut rencananya akan di bagi dua tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa untuk pembelian pil dobel L yang kedua sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, kronologisnya yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. SAIDIN di Lapas Madiun untuk memesan pil dobel L,

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr.SAIDIN mengirim nomor rekening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR untuk mentranfer uang pembelian tersebut yang mana untuk uangnya hasil patungan Terdakwa bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR selanjutnya Terdakwa memberi bukti transfer kepada Sdr. SAIDIN dan selang beberapa waktu Sdr. SAIDIN mengirim peta ranjaun pil dobel L lalu Terdakwa bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR t mengambil ranjauan pil dobel L tersebut ;

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan pil dobel L kepada Sdr. PIAN Als. MENTENG dan Sdr. RENDI Als. GEPE secara cuma-cuma masing-masing 2 butir pil dobel L, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB , dirumah Terdakwa alamat Dsn.Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada Sdr. AMBON alamat Wonocoyo – Trenggalek dan Sdr. FATKUL alamat Karangan – Trenggalek ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengedarkan pil dobel bersama Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi pil dobel secara gratis dan mendapat uang rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pengroyokan tahun 2016 dengan vonis 1 tahun penjara dan pada tahun 2023 dalam perkara mengedarkan pil dobel L tanpa izin , dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan.
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian / tenaga kesehatan / apoteker, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sehingga tidak berwenang mengedarkan obat ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang para Terdakwa edarkan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yaitu bentuk bulat kecil warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L dengan kemasan plastik bening, sudah terlepas dari kemasan aslinya, tidak terdapat aturan pakai, tidak tertera komposisi / kandungan obat, tidak tertera masa kadaluwarsa obat .

2. **Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL di tangkap oleh petugas Polres Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek karena telah menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES ;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek, Terdakwa sedang mengkonsumsi miras bersama dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL, AHMAD SOFIAN Als. MENTENG dan RENDY BAYU LAKSANA Als. GEPE ;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan di rumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 ;
- Bahwa petugas Polres Trenggalek tidak menemukan pil dobel L dari Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL karena pil dobel L milik Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL semuanya dibawa/disimpan oleh Terdakwa dirumahnya Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek ;
- Bahwa petugas Polres Trenggalek juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 di dalam lemari kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa untuk handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda milik Terdakwa tersebut, terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam dan 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang disita dirumahnya Terdakwa tersebut merupakan pil dobel L milik Terdakwa dan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL, yang di beli dengan cara patungan yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dirumahnya, yang mana rencananya pil dobel L tersebut akan di edarkan bersama-sama dengan

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL sedangkan sebagian untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL telah mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES Bin. SUYOTO.
- Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL adalah orang yang berkerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, transaksi dirumah Terdakwa alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ;
- Bahwa baru satu kali ini, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als JAMBUL mengedarkan/menjual pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, kronologisnya, pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL sedang nongkrong dirumah Terdakwa, ia menanyakan kepada Terdakwa apakah pil dobel L nya masih ada dan Terdakwa menjawab ada, setelah itu terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN menyuruh Terdakwa mengambilkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sekira pukul 22.30 WIB ketika saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES datang ke rumah Terdakwa , Terdakwa melihat Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL memberikan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES sedangkan untuk uangnya kata Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL masih hutang;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa bersama Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL edarkan kepada saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut , kami mendapatkan dari temannya Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun, transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung, sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara berpatungan masing - masing sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tetapi pada

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat transaksi menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan akan di ganti oleh Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN sudah 2 kali yaitu **pertama**, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu - Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, **kedua**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjang dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL yang menghubungi Sdr. SAIDIN untuk memesan pil dobel L, kemudian Sdr. SAIDIN mengirim peta ranjauan dan nomor rekening ke Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa disuruh Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mentransfer uang pembelian tersebut dan Terdakwa mentransfer melalui BRILINK Desa Gembleb lalu kami berangkat bersama mengambil ranjauan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L , Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa 100 (seratus) butir pil dobel L yang Terdakwa beli bersama Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dari Sdr. SAIDIN tersebut, sebagian sudah di edarkan kepada pelanggan Terdakwa dan pelanggannya Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL, sebagian kami konsumsi bersama dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir telah disita oleh petugas ;
- Bahwa untuk 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang Terdakwa beli bersama Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dari Sdr. SAIDIN tersebut rencananya akan di bagi dua namun keburu kami ditangkap petugas Polres Trenggalek ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan kepada temannya bernama Sdr. Siwo, untuk waktu dan lokasinya Terdakwa lupa sebanyak 1 Kit (4 butir) pil dobel L dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan ;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian / tenaga kesehatan / apoteker , Terdakwa bekerja sebagai sopir sehingga tidak berwenang mengedarkan obat ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang para Terdakwa edarkan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yaitu bentuk bulat kecil warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L dengan kemasan plastik bening, sudah terlepas dari kemasan aslinya, tidak terdapat aturan pakai, tidak tertera komposisi / kandungan obat , tidak tertera masa kadaluwarsa obat sehingga tidak memenuhi standar keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu obat .

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706.
3. 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.
4. 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773.
6. 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp.50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ;
2. Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB di Bengkel

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Desa Parakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, mengamankan satu orang laki-laki yang bernama sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES dan saat petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam, yang mana FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES mengakui pil dobel L tersebut, dibeli dari temannya bernama Sdr. ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL ;

3. Bawa berdasarkan informasi dari Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dirumahnya alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 dan dari hasil introgasi, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mengakui bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES , selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR ;
4. Bawa Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR, ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 ;
5. Bawa para Terdakwa mengakui pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), transaksi pada hari

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 7 Mei 2024 diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung ;

6. Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI bertransaksi mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun oleh Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES belum dibayar ;
7. Bahwa pil Dobel L yang diedarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO beli dari temannya bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L yang disita oleh petugas didapat juga dari Sdr. SAIDIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan alamat Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN sudah 2 kali yaitu pertama, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu - Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, kedua, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL yang menghubungi Sdr. SAIDIN untuk memesan pil dobel L, kemudian Sdr. SAIDIN mengirim peta ranjauan dan nomor rekening ke Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARI disuruh Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mentranfer uang pembelian tersebut dan SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui BRILINK Desa Gembleb lalu para Terdakwa berangkat bersama mengambil ranjauan pil dobel L tersebut ;

10. Bawa dalam mengedarkan pil dobel L, para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi secara gratis ;
11. Bawa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibeli secara bersama oleh para Terdakwa dari Sdr. SAIDIN tersebut, sebagian sudah di edarkan kepada pelanggan sedangkan sebagian dikonsumsi bersama dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir telah disita oleh petugas ;
12. Bawa para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, yang mana Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR bekerja sebagai sopir sehingga para Terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat ;
13. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03693 /NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11983/2024/NOF berupa 103 (seratus tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 15,584 gram disita dari Tersangka RIVALDY IVAN DWIYANTO Alias BASIR Bin SUBARI dan Nomor : 11984/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,927 gram disita dari saksi FITRANTO KURDIANTORO Alias GEMBES Bin SUYOTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
14. Bawa saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu ;

3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk pada Pasal 1 angka 37 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Bahwa setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Para Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian menurut Hakim unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana ketika salah satunya terbukti telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian yang dimaksud alat kesehatan dalam pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam hal ini cukuplah dapat dianggap terbukti apabila ada orang lain yang memperoleh sediaan farmasi

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan tersebut dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03693 /NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11983/2024/NOF berupa 103 (seratus tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 15,584 gram disita dari Tersangka RIVALDY IVAN DWIYANTO Alias BASIR Bin SUBARI dan Nomor : 11984/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,927 gram disita dari saksi FITRANTO KURDIANTORO Alias GEMBES Bin SUYOTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa dalam peredarnya, *Triheksifensidil HCL* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter menunjukkan bahwa pil dobel L dalam perkara *aquo* termasuk ke dalam kategori obat sehingga memenuhi kriteria sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp.50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ;
- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB di Bengkel Motor Desa Parakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, mengamankan satu orang laki-laki yang bernama sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES dan saat petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, ditemukan pil dobel L di dalam saku celana sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan plastik hitam, yang mana FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES mengakui pil dobel L tersebut, dibeli dari temannya bernama Sdr. ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL ;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan informasi dari Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL dirumahnya alamat Dsn. Winong Rt 021 Rw 009 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706 dan dari hasil introgasi, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mengakui bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES , selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR ;
- Bawa Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR, ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR dirumahnya alamat domisili Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 ;
- Bawa para Terdakwa mengakui pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung ;
- Bawa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI bertransaksi mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp. 50.000,- (dua puluh ribu

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) namun oleh Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES belum dibayar ;
- Bahwa pil Dobel L yang diedarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO beli dari temannya bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L yang disita oleh petugas didapat juga dari Sdr. SAIDIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan alamat Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN sudah 2 kali yaitu pertama, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu - Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, kedua, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL yang menghubungi Sdr. SAIDIN untuk memesan pil dobel L, kemudian Sdr. SAIDIN mengirim peta ranjauan dan nomor rekening ke Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI disuruh Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mentransfer uang pembelian tersebut dan SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa mentransfer melalui BRILINK Desa Gembleb lalu para Terdakwa berangkat bersama mengambil ranjauan pil dobel L tersebut ;
 - Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L, para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi secara gratis ;
 - Bahwa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibeli secara bersama oleh para Terdakwa dari Sdr. SAIDIN tersebut, sebagian sudah di edarkan kepada pelanggan

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebagian dikonsumsi bersama dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir telah disita oleh petugas ;

- Bahwa para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, yang mana Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR bekerja sebagai sopir sehingga para Terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat ;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES memperoleh pil dobel L dari Para Terdakwa dengan cara membelinya yang telah memenuhi kriteria mengedarkan;

Menimbang, bahwa pil dobel L dalam perkara *aquo* tidak memiliki kemasan atau setidaknya sudah terlepas dari kemasan aslinya maka tidak dapat diidentifikasi hasil produksi perusahaan farmasi yang mana yang dengan sendirinya tidak dapat ditentukan kredibilitasnya, selanjutnya Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastik bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L dengan menggunakan kemasan kemasan plastik bening yang membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi, yang menurut ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yaitu obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, yang mana Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR bekerja sebagai sopir sehingga para Terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan ‘menyuruh melakukan’ mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ‘yang menyuruh’, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain ‘yang disuruh’, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan perbuatan’, menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa para Terdakwa mengakui pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 diranjang dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI bertransaksi mengedarkan pil dobel L kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR alamat Dsn. Wates Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L tanpa kemasan dengan harga Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun oleh Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES belum dibayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil Dobel L yang diedarkan kepada Saksi FITRANTO KURDIANTORO Als. GEMBES tersebut, Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO beli dari temannya bernama Sdr. SAIDIN alamat Lapas Madiun transaksi pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L yang disita oleh petugas didapat juga dari Sdr. SAIDIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan alamat Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara para Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI membeli pil dobel L kepada Sdr. SAIDIN sudah 2 kali yaitu pertama, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Desa Bendilwungu - Tulungagung sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, kedua, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diranjau dipinggir jalan Masuk Nggleduk Tulungagung sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL yang menghubungi Sdr. SAIDIN untuk memesan pil dobel L, kemudian Sdr. SAIDIN mengirim peta ranjauan dan nomor rekening ke Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI disuruh Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL mentransfer uang pembelian tersebut dan SETIAWAN Als. JAMBUL selanjutnya Terdakwa mentransfer melalui BRILINK Desa Gembleb lalu para Terdakwa berangkat bersama mengambil ranjauan pil dobel L tersebut ;
- Bawa dalam mengedarkan pil dobel L, para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi secara gratis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa, masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, nampaklah peran serta para terdakwa, saling bersesuaian dan apa yang mereka lakukan adalah untuk mencapai satu tujuan yang sama-sama diinsyafi, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan" ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706. dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merusak mental generasi muda.
- Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang memberantas peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa Erwan pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pengroyokan dan pada tahun 2023 dalam perkara mengedarkan pil dobel L ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWAN DWI SETIAWAN Als. JAMBUL Bin SUYONO pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa RIVALDY IVAN DWIYANTO Als. BASIR Bin SUBARI pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.
- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
- 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova warna Biru Metalik IMEI 1 : 354529611095423 dan IMEI 2 : 354529611095431 dengan nomor Simcard 1 : 082333541706.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Biru Muda IMEI 1 : 867911071069926 dan IMEI 2 : 867911071069934 dengan nomor Simcard 1 : 081554966411 dan Simcard 2 : 087805986773;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li.

Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Hartanto, S.H.